

GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA METRO

1.1. VISI DAN MISI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

VISI

Visi BPBD Kota Metro ialah Terwujudnya Kota Metro yang Aman, Nyaman dan Mandiri melalui Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat.

MISI

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SDM.
2. Meningkatkan koordinasi dalam Penanggulangan Bencana dengan Instansi terkait.
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Menjaga Lingkungan dari Bencana baik yang diakibatkan oleh Alam maupun Non Alam.
4. Meningkatkan Upaya-upaya Penanganan Bencana Baik pada Kondisi Sebelum Terjadi Bencana, pada Saat Terjadi Bencana maupun pada Saat Pasca Bencana.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1. TUGAS POKOK

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Metro 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9), dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro, disebutkan:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai tugas menetapkan Pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

1.2.2. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- Memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;

- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/ bantuan Nasional dan Internasional;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

A. KEPALA BADAN

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai tugas memimpin, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana;
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana;
 - c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kepala Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Metro;

B. KEPALA PELAKSANA

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas Penanggulangan Bencana;
2. Membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, unsur pelaksanaan dan menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro sehari-hari di bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (SATPUSDALOPS) termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
4. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan standar/norma operasional kinerja, pedoman pelaksanaan tugas serta kriteria tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dan prosedur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;

- b. Menyusunan rencana program dan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan;
 - c. Pelaksanaan program dan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan Bencana dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Pengaturan perencanaan dan menetapkan standar/norma operasional kinerja, pedoman pelaksanaan tugas serta kriteria tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dan prosedur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
 - e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana yang meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
 - f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.
5. Melaksanakan tugas-tugas yang lainya ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

C. SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

1. Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;

2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan dalam Wilayah Kota Metro; dan
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang lainnya ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
4. Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh Kepala Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

D. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

1. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

E. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

1. Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

F. SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

1. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.